



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**LILI SURYANI NASUTION**, NIK 1277025611950002, tempat/ tanggal lahir Padangsidimpuan/ 16 November 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pangulu mara Alama No. 19 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian pada tanggal 5 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempunan pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Lili Suryani Nasution telah menikah dengan Alm Muhammad Rizky Sakti Pane di Kampung Jawa Jl. Durian Gg. Banjarmasin Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara pada tanggal 15 Maret 2020 dengan akte nikah 0095/019/111/2020;
2. Bahwa pemohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anindita Naysilla Pane, tempat tanggal lahir Padangsidimpuan 13 Januari 2021, Jenis Kelamin Perempuan kebangsaan Indonesia tempat tinggal Jl.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangulu mara Alama No. 19 Kelurahan Ujung Padang Kec. Padang Sidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan Sumatera Utara. Dengan Akte Lahir 1277-LT-27092021-0011;

3. Bahwa suami pemohon Alm Muhammad Rizky Sakti Pane telah meninggal dunia di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga karena sakit pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 22: 53 WIB;

4. Bahwa setelah Alm Muhammad Rizky Sakti Pane Meninggal Dunia maka putri mereka Anindita Naysilla Pane di asuh oleh ibunya pemohon ( Lili Suryani Nasutionm ) dengan baik;

5. Bahwa keluarga Muhamma Rizky sakti Pane bermaksud menjual harta dari Alm Amrin Sakti Pane yaitu ayah dari Alm Muhammad Rizky sakti Pane, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam penjualan harta tersebut haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun Alm Muhammad Rizky Sakti Pane telah meninggal dunia oleh karena itu Anindita Naysilla Pane anak dari Alm Muhammad Rizky sakti Pane yang menjadi walih sah Alm Muhammad Rizky Sakti Pane, sedangkan Aninita Naysilla Pane masih ber umur 2 tahun 10 bulan sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat surat yang diperlukan sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat –surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk menjual harta;

6. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang di perlukan dalam menjual harta tersebut butuh tanda tangan wali sah dari anak bapak Alm Muhammad Rizky Sakti Pane yaitu Anindita Naysilla Pane;

7. Bahwa karena persyaratan penjualan harta tersebut maka pemohon sebagai istri dari Bapak Alm Muhammad Rizky Sakti Pane tersebut, dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sah sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam penjualan harta;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak / Ibu ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkam permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Lili Suryani Nasution Sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Anindita Naysilla Pane, Tempat tanggal lahir Padangsidimpuan 13 Januari 2021, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pangolu mara Alama No. 19 Kelurahan Ujung Padang Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara. Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses penjualan harta;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon menyangkut segala hal tentang perwalian, atas nasehat dan masukan tersebut Pemohon memahaminya, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1277025611950002, tanggal 7 September 2023 atas nama Lili Suryani Nasution dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/019/111/2020 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Anindita Naysilla Pane Nomor 1277-LT-27092021-0011 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277020309200008 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Meninggal Nomor 08/101988/RSMM/I/2023 atas nama Muhammad Rizky Sakti Pane, yang dikeluarkan oleh RS. Metta Medika di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, tanggal 11 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim ditandatangani dan diberi tanda (P.5);

## B. Saksi

1. Tetti Kuala Sari binti H. Astaman Sikumbang, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Ibu Mertua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane mempunyai 1(satu) orang anak yaitu: Anindita Naysilla Pane, perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Januari 2021;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023 di RS. Metta Medika Sibolga karena sakit Jantung;
  - Bahwa anak bernama Anindita Naysilla Pane hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orangtua Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane ;
  - Pemohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
2. Sari Multazami Pane binti Alm. H. Armin Sakti Pane, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Ibu Mertua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane adalah pasangan suami isteri sah yang belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane mempunyai 1(satu) orang anak yaitu: Anindita Naysilla Pane, perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Januari 2021;
  - Bahwa Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023 di RS. Metta Medika Sibolga karena sakit Jantung;
  - Bahwa anak bernama Anindita Naysilla Pane hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon dirumah orangtua Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane ;
  - Pemohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anaknya serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan, permohonan mana telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan, maka dengan demikian formil permohonan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon mengenai hal ihwal perwalian yakni tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak bernama: Anindita Naysilla Pane, perempuan, umur 2 tahun 9 bulan, dengan dalil permohonan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon yang selengkapya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Tetti Kuala Sari binti H. Astaman Sikumbang dan Sari Multazami Pane binti Alm. H. Armin Sakti Pane;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti identitas Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara), dari bukti P.1 tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan identitas Pemohon yang beragama Islam dan dari bukti P.1 juga menerangkan berkenaan dengan tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kota Padangsidempuan, oleh karenanya permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara) yaitu Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan status hubungan hukum Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Muhammad Rizky Sakti Pane sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindita Naysilla Pane, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan fakta hukum berkenaan dengan peristiwa lahir Anindita Naysilla Pane pada tanggal 13 Januari 2021 yang merupakan anak perempuan dari ayah bernama

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizky Sakti Pane dan ibu bernama Lili Suryani Nasution, dari bukti tersebut dapat disimpulkan pula usia anak tersebut saat ini berumur 2 tahun 9 bulan, dengan demikian anak tersebut masih belum dewasa sebagaimana umur 18 tahun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rizky Sakti Pane, yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara), bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane yang terdiri dari Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane sebagai ayah (Kepala Keluarga), Pemohon sebagai ibu dan anak yang bernama Anindita Naysilla Pane berstatus hubungan dengan pemohon sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RS. Metta Medika di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bukti tersebut menerangkan peristiwa hukum berkenaan dengan telah meninggal dunia seorang bernama Muhammad Rizky Sakti Pane pada tanggal 11 Januari 2023 di Rumah Sakit Metta Medika;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg. keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan dua orang saksi tersebut di atas. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane adalah pasangan suami isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/019/111/2020 tanggal 16 Maret 2023 (vide bukti P.2);
2. Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane telah dikaruniai anak yang bernama Anindita Naysilla Pane, perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Januari 2021 (vide bukti P.3, P.4, dan keterangan kedua saksi);
3. Bahwa Suami Pemohon (Alm. Muhammad Rizky Sakti Pane) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2023 di rumah sakit karena sakit (vide bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi);
4. Bahwa anak bernama Anindita Naysilla Pane berada dalam pengasuhan Pemohon dirawat, dipelihara dan dipenuhi kebutuhan hidup anak tersebut dengan baik, anak tersebut tidak ditelantarkan, anak tersebut belum pernah dialihkan pengasuhannya kepada orang lain (vide bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah*

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Artinya orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Wali adalah: orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*" (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu Tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat*" (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" (vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan penunjukan wali menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 adalah bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa nomenklatur perwalian anak kandung yang belum cukup umur kepada orang tua kandung tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, namun terhadap hal itu anak yang belum cukup umur tersebut telah disebutkan secara jelas kedudukannya dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti pada poin 4 keadaan mana Pemohon setelah meninggalnya suami, sebagai ibu kandung dari anak bernama Anindita Naysilla Pane senyatanya Pemohon telah menjalankan kewajibannya mengasuh anak tersebut yang meliputi merawat, memelihara, menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut dengan baik, anak tersebut juga tidak diperlakukan dengan kasar dan tidak juga ditelantarkan, Pemohon juga belum pernah dicabut kekuasaannya oleh hukum

*Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mengasuh anak tersebut (vide bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Maka Hakim menyimpulkan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak bernama Anindita Naysilla Pane yang belum berumur 18 tahun, senyatanya adalah wali dari anak tersebut, dengan demikian maka Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali terhadap anaknya tersebut sampai anak tersebut berumur 18 tahun (delapan belas) atau belum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan akan dinyatakan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum dengan sendirinya Pemohon (**Lili Suryani Nasution**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama: **Anindita Naysilla Pane**, perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 13 Januari 2021 (2 tahun 9 bulan) sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*

*Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* Oleh Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Hakim dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelson Dongoran S.Ag., S.H., M.M.,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.,

## Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 210.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.42/Pdt.P/2023/PA.Pspk